

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH
2022**

21/HK.03.1/7604/2022. 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT Komisi Pemilihan Umum No. 134/Kpts/KPU/2016; KPT Komisi Pemilihan Umum No. 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21/HK.03.1/7604/2022 diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Madar

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022